

Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember

Sayib Fauzi Adiansyah¹, Suyatna²

¹²Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail : sayibfauziadiansyah2@gmail.com

Abstract

Liquor or what is often called alcohol is an intoxicating drink that makes the user or person consuming the drink unconscious, apart from that there are rules that limit which alcohol is allowed to be consumed. Lack of supervision means that there is a lot of illegal liquor circulating which can endanger the community. This research uses an empirical juridical research type, the approach used is a concept, case and statutory regulations approach. The role of Jember Police law enforcement officers regarding the distribution of illegal alcohol is to carry out inquiries and inquiries into perpetrators selling alcohol by collaborating with members of the community so that reporting on criminal acts of distribution of illegal alcohol is more organized. The results of the research show that the penal effort of law enforcement officials in eradicating the distribution of illegal alcohol in Jember district is by carrying out raids at every place selling alcohol, but in addition there are several obstacles such as the legal sanctions that can be given to violators are relatively small so that the sanctions imposed on them are relatively light. Alcohol dealers have no deterrent effect on perpetrators and public awareness of the importance of overcoming alcohol misuse is still very low, because cultural factors and promiscuity make alcohol safe to consume even though it is very dangerous.

Keywords: Alcohol, Illegal Alcohol Distribution.

Abstrak

Minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan minuman yang memabukkan sehingga membuat pengguna atau yang mengkonsumsi minuman tersebut menjadi tidak sadarkan diri, terlepas dari itu ada aturan-aturan yang membatasi miras mana yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kurangnya pengawasan membuat banyak peredaran minuman keras ilegal yang dapat membahayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konsep, kasus dan peraturan perundang-undangan. Peran aparat penegak hukum Polres Jember terhadap peredaran miras ilegal ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku penjual miras dengan cara bekerja sama dengan anggota masyarakat agar pelaporan terhadap tindak pidana peredaran miras ilegal lebih terorganisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penal aparat penegak hukum dalam pemberantasan peredaran miras ilegal di kabupaten Jember ialah dengan melakukan razia ke setiap tempat penjual miras namun di samping itu terdapat beberapa kendala seperti sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar relatif kecil sehingga dengan ringannya sanksi yang dibebankan pada pelaku pengedar miras membuat tidak adanya efek jera yang ditimbulkan pada pelaku dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan salah guna miras masih sangat tergolong rendah, karena faktor budaya dan pergaulan bebas menjadikan miras merupakan suatu yang aman untuk dikonsumsi padahal sangat membahayakan.

Kata kunci : Miras, Peredaran Miras Ilegal.

1. Pendahuluan

Adanya aturan pidana dalam negara yang berdaulat tidak lain untuk menertibkan individu maupun suatu kelompok masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang menghilangkan hak hidup orang banyak maupun negara. Sehingga

aturan ini memberikan batasan pada setiap warga negara untuk menghindari perbuatan yang dapat dikenakan aturan hukum dalam KUHP.

Salah satu diantara sumber hukum pidana umum yang diberlakukan di Nusantara ialah KUHP, terdapat tiga aturan dalam Undang-undang tersebut yaitu : aturan kesatu menjelaskan terkait hal-hal secara umum, aturan kedua menjelaskan terkait kriminalitas, dan aturan ketiga menjelaskan terkait pelanggaran. Kriminalitas yang diatur dalam aturan kedua target dan tujuannya bermacam-macam, namun yang sering dan banyak dirasakan dampaknya dalam bermasyarakat ialah bentuk kejahatan peredaran minuman keras ilegal yang marak terjadi. Miras sendiri ialah salah satu jenis minuman yang dapat di konsumsi dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan, tidak melebihi kadar alkohol yang disepakati oleh menteri kesehatan.¹

Namun dalam penjualan miras masyarakat harus melalui beberapa prosedur persyaratan yaitu seperti membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), ijin berdagang serta keharusan membayar retribusi yang terbilang cukup tinggi. Di samping perijinan yang tergolong sulit dan biaya yang mahal serta kebutuhan akan ekonomi yang harus mereka penuhi membuat masyarakat mulai menghalalkan segala cara dan menghiraukan Undang-undang atau aturan yang ada.

Maka dari itu dipicu dengan rumitnya birokrasi menjadi bersebaran aksi Masyarakat dalam menjajakan atau menjual miras dengan cara bertentangan dengan hukum dengan cara mencampur dengan bahan-bahan berbahaya demi mendapat keuntungan lebih, bahkan lebih dari itu yang semulanya ada aturan bahwa dibatasi penjualan terhadap anak dibawah umur malah justru sekarang batasan tersebut tidak dihiraukan. Bentuk Tindakan ini merupakan suatu yang salah dan dianggap sebagai perbuatan jahat, namun untuk mengontrol penjual agar tujuan dan arahnya tidak disalah gunakan itu yang sangat sulit. Seakan-akan perbuatan seperti itu sudah menjadi kebiasaan yang akan terus berlanjut di Indonesia.

Peredaran minuman keras di Indonesia belakangan ini menjadi suatu hal yang bebas entah itu kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum atau memang sudah ada ijin khusus terkait surat peredaran miras tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat golongan yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan edaran menteri kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

1. Kualifikasi golongan A dengan kadar minimal dan maksimal etanol 1% - 5% misalnya bir bintang, green sand, angker bir, zero, heineken.
2. Kualifikasi golongan B dengan kadar minimal dan maksimal etanol 5% - 20% misalnya anggur mala, anggur kolesom, whisky drum, anggur orang tua.
3. Kualifikasi golongan C dengan kadar minimal dan maksimal etanol 20% - 55% misalnya jenever, jhony, wolker, mension mouse, mc donald (brandy), scotch brandy.

Miras dengan tingkat etanol 5% sampai dengan 55% dikategorikan sebagai miras dengan ijin edar yang diawasi karna kandungan etanol yang cukup tinggi jika dikonsumsi secara berlebihan oleh masyarakat. Akan tetapi minuman dalam kategori

¹ Nurbiyati, T., & Widayatama, A. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 3(3), 186-191.

di atas masih termasuk dalam kategori legal dan memiliki ijin edar di pasaran, namun memang ada beberapa merek miras seperti CIU atau Arak yang memang tidak boleh di edarkan. Karna minuman ini termasuk dalam kategori minuman ilegal atau tanpa ijin edar karena selain membahayakan, minuman ini juga mengandung kadar alkohol antara 25-70 persen, namun ada beberapa merek ciu yang bahkan memiliki tingkatan alkohol mencapai 90% meskipun sudah melalui beberapa kali penyulingan, itu semua ditetapkan dalam Perda Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dalam kualifikasinya ciu dapat dibagi menjadi dua yaitu ciu murni dengan ciu campur, ciu campuran merupakan ciu murni yang dicampur oleh pembeli dengan berbagai macam campuran seperti minuman berenergi lainnya untuk menambah rasa agar lebih enak diminum, tidak jarang ciu murni juga ditambah alkohol oleh penjual atau pembeli agar menambah sensasi.(Ahmed Fikreatif, 2010) Banyaknya peredaran ciu membuat cara-cara yang dilakukan agar miras tersebut tersamarkan ialah dengan mengemas bahan dengan botol mineral layaknya botol kemasan dari pabrik asli hal tersebut sangat memprihatinkan karena semakin minim kecurigaan APH terhadap kios-kios ilegal. Ciu miras tersebut dijual dengan harga terjangkau mulai dari harga 10.000 hingga 35.000.(Sartika, 2014) dengan harga yang sangat murah tersebut membuat pengonsumsinya lebih banyak dibanding dengan miras yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan, karena modelan miras ini cenderung lebih mahal.

Dengan melanggar ketentuan menteri kesehatan di atas maka sudah dapat dikatakan peredaran minuman keras beralkohol tersebut melanggar ketentuan hukum pidana karna sangat membahayakan dan sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa. banyaknya peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku penjual "minuman keras oplosan" dengan pidana yang berat. Tetapi hal itu tidak menjadikan penjual "minuman keras oplosan" jera. Pada kenyataannya juga banyak pelaku penjual "minuman keras oplosan" hanya dijatuhi pidana ringan dan jauh dari ancaman Undang-undang Hukum Pidana maupun Peraturan perundang-undangan lainnya.²

Formulasi ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang membahas terkait penyebaran dan penyalahgunaan minuman keras yang berbahaya untuk dikonsumsi secara berlebihan tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 300, pasal 492, pasal 536, pasal 537, pasal 538, dan pasal 539 KUHP.(Nasrudin, 2017) Berdasarkan ketentuan KUHP diatur mengenai tindakan-tindakan dalam penjualan minuman keras yang berujung pada matinya seseorang yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengancam barang siapa menjual barang yang bersifat membahayakan dan mengakibatkan kematian dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Dari adanya peredaran miras yang sangat membahayakan kesehatan tersebut, sewajarnya menjadi kewenangan polisi dalam mengungkap dan meretas peredaran ugal-ugalan miras ilegal yang menjadi kendala sampai sekarang.

Mengingat peredaran miras ilegal pada zaman sekarang tidak terkendali yang sasarannya tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang dibuat oleh hukum publik

² Angelia Soenartho, G., & Herning Sitabuana, T. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Korban Atas Peredaran Minuman Keras Oplosan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(5), 598–608. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.433>

maka perlu adanya kebijakan atau tindakan pencegahan untuk menanggulangi penyebaran miras, terutama di wilayah kabupaten Jember yang mana peredaran miras ilegal sudah sangat tidak terkendali hal tersebut perlu adanya penanganan oleh aparat penegak hukum kesatuan polres Jember untuk menangani hal tersebut. Jika peredaran tersebut tidak ditangani secara langsung atau intensif maka ditakutkan akan muncul pedagang-pedagang miras ilegal baru yang tidak sesuai dengan proporsi masyarakat sehingga menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Di samping itu perlu adanya kebijakan penal terkait penanggulangan tindak pidana peredaran minuman keras ilegal di kabupaten Jember, mengingat banyak masyarakat atau pemuda-pemudi yang mengkonsumsi miras oplosan yang ketika dilihat dari peraturan menteri kesehatan hal tersebut adalah ilegal dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh badan. Sehingga disini perlu adanya peran kesatuan penegak hukum polres Jember untuk menanggulangi peredaran miras secara ilegal.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi empiris yaitu suatu cara dalam meneliti dengan tujuan untuk melihat fakta hukum dengan konkrit dan nyata tentang bagaimana hukum dapat bergerak berdampingan dengan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer ialah data hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. (Marzuki, 2022) data yang digunakan diperoleh dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data kepustakaan kemudian di olah analisis sehingga menjadi data lengkap.

Adapun pendekatan yang diambil dalam menjabarkan permasalahan hukum tersebut ialah :

- A. pendekatan Undang-undang yaitu dengan cara melakukan penelaahan terhadap undang-undang yang terdapat korelasi antara kasus yang dibahas..
- B. pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan melihat fakta hukum yang terjadi lalu dijadikan dasar bahasan dalam menelaah kebenaran hukum.
- C. Pendekatan konseptual, yaitu melalui kajian terhadap pandangan-pandangan dan asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum, yang menjadi landasan atau acuan bagi peneliti untuk mengkonstruksi argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti..(Marzuki, 2022)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Upaya Penal Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Di Wilayah Kabupaten Jember

Upaya penanggulangan kejahatan dalam hal Tindakan salah guna miras yang sering ditemukan di daerah-daerah Indonesia dalam hal ini adalah kabupaten Jember dapat diupayakan dengan cara penanggulangan penal untuk meminimalisir terjadinya peredaran tanpa ijin atau ilegal. Upaya penanggulangan bentuk kejahatan dengan menggunakan sarana "Penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement*"

policy” yang fungsionalis/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, tahap pertama ialah tahap yudikatif/yudisial), dan tahap terakhir eksekusi (eksekutif/administratif).³

Hal terpenting dari upaya pemberantasan miras ilegal bukan hanya menjadi wewenang kepolisian melainkan juga disertai kebijakan dari badan legislative, karena kebijakan legislative merupakan hal yang sangat mempengaruhi dan signifikan dalam penal policy. Maka dari itu bentuk ketidakcermatan badan legislative dalam hal pembuat kebijakan menjadi tonggak dan tolak ukur kegagalan pula dalam penanggulangan salah guna miras.(Hatta, 2010)

Namun peran aparat penegak hukum menjadi peran yang sangat signifikan dalam menangani tindak pidana dalam peredaran minuman keras, karna secara tidak langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perda yang diatur dalam setiap daerah sudah menjadi tugas umum untuk melakukan pengamanan terhadap kios-kios yang terindikasi melakukan pelanggaran peredaran minuman keras ilegal.

Menggunakan Upaya penal sama halnya dengan penindasan atau penumpasan setelah peristiwa pidana terjadi, maka dari itu hal ini disebut sebagai ultimum remidium, akan tetapi penggunaan pidana akan berpinda pada sifat yang utama premium remedium apabila perbuatan pidan sudah tak terkendali maka dari itu sifat pidan aini tidak lain ialah untuk membuat jera pelaku. (Jamba, 2020) Oleh karenanya penal policy dalam lapangan merupakan tanggung jawab kepolisian sebagai dasar utama untuk melakukan penumpasan.

Dalam undang-undang yang baru penegakan tindak pidana peredaran minuman keras diatur dalam KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 424 ayat (1) mengaskan bahwa seseorang dengan maskud memperdagangkan miras kepada orang dikenai sanksi pidana penjara 1 tahun. Dengan adanya formulasi ketentuan perundangan yang mengatur tindakan-tindakan yang dapat dipidana dengan ini dapat mempermudah aparat penegak hukum kesatuan polres Jember menjalankan tugasnya dengan baik.

Sejauh ini peredaran minuman keras ilegal menjadi sangat tidak terkendali bahkan kategori pengkonsumsi yang diedarkan oleh penjual masih kebanyakan anak di bawah umur sehingga hal tersebut sangat membahayakan, dengan itu kewenangan untuk menjalankan dengan menekankan sifat represif pada pelaku pengedar ilegal di Kabupaten Jember menjadi sangat ketat dilakukan pada pengedar atau penjual karena dengan begitu anak dibawah umur akan semakin minim mengkonsumsi miras. Contoh tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum kesatuan Polres Jember dalam menumpas peredaran minuman keras ialah :

- Tindakan Razia

Pada tahun 2019 Polres Jember melakukan razia dan berhasil menyita ribuan miras dan narkoba dengan melakukan kerja sama gabungan antar polsek se kabupaten Jember. Dari kegiatan razia tersebut sebanyak 18.262 botol dengan merek arak sebanyak 12.000 botol, lebihnya mansion 900 botol, lebihnya vodka 1.100 botol, lebihnya bir 2000 botol, lebihnya anggur merah sebanyak 1.462 botol, dan iceland sebanyak 800 botol. 9 klip narkoba gol. 1 dan pil berlogo Y sebanyak

³ Sartika, R. (2014). *PENANGGULANGAN PEREDARAN ILEGAL MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN SARANA HUKUM PIDANA (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*. <https://e-journal.uajy.ac.id/6002>

13.210 butir. (Solichah, 2019) Razia tersebut dilakukan tidak hanya terdapat laporan mengenai miras dan barang ilegal namun tidak terdapatnya ijin penjualan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Menurut keterangan salah satu anggota polisi polsek Summersari Jember Kompol Sugeng Priyanto, S.H. Untuk melakukan suatu penumpasan atau razia pada pelaku penjual miras yang diduga ilegal ialah terlebih dahulu bekerja sama atau meminta bantuan pada masyarakat sekitar polsek Summersari agar segera melakukan laporan ketika ada anak atau orang yang mengkonsumsi minuman keras, atau pemuda serta masyarakat yang mengetahui tempat penjualan miras ilegal atau tanpa ijin, sehingga dengan adanya kerja sama atau laporan tersebut memudahkan aparat penegak hukum melakukan penyisiran ke tempat penjualan miras kemudian dilakukan pengecekan apakah minuman yang dijual sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang atau perda yang berlaku di Kabupaten Jember.

Dari adanya tindakan di atas upaya yang dilakukan polisi dari awal ialah Tindakan yang dilakukan untuk pemberantasan edaran penjualan miras. Dalam tindakannya aparat kepolisian sering kali mengalami kesulitan karena minimnya informasi terkait tempat penjualan atau kios sehingga ketika polisi melakukan Razia memang harus terdapat surat tugas dan bukti yang kuat apakah tempat tersebut menjual miras ilegal, sedangkan penjual hanya menampakkan atau menunjukkan minuman yang berlabel cukai. Penegakan hukum terhadap penjual atau pengedar ilegal hanya dikenakan sanksi hukum ringan Adapun pasal yang digunakan meliputi Pasal 300 ayat 1 KUHP. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 serta diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, Pasal 14 ayat (3), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual di toko Pengecer, berupa: Minimarket, Supermarket. (Nasrudin, 2017) Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka kepolisian akan menjalankan kerjasama dengan menteri perdagangan untuk melakukan pencabutan atas ijin usaha tersebut.

Menurut Kompol Sugeng Priyanto, S.H. Salah satu penghambat dari penumpasan atau pemberantasan minuman keras yang ada di kabupaten Jember ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya miras dan pelaporan akan adanya penjualan miras ilegal menjadi sangat minim terkesan dilindungi apalagi oleh para pemuda pengonsumsi miras, pihak kepolisian juga butuh bantuan masyarakat akan adanya laporan mengenai suatu perbuatan tersebut, sehingga mempermudah penyisiran ke tempat.

Banyaknya penjual miras ilegal yang tidak jera setelah dilakukan razia karena hanya diberlakukan sita barang akan tetapi tidak dilakukan pemidanaan terhadap penjual tadi, lain lagi ijin penjualan miras ilegal saat ini seolah-olah menadapat dukungan dari aparat kepolisian sehingga penjualan tersebut aman dari razia. Meskipun penjual diproses secara hukum kebanyakan hanya dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). Jadi yang dikatakan lemah dalam penegakan hukum disini ialah sanksi yang ringan atau hanya diberlakukan denda sehingga efek jera yang dicapai tidak berhasil.

Terdapat beberapa faktor yang membuat terhambatnya penegakan hukum terhadap miras ilegal :

1. hukum yang dibebankan pada pelaku sangat ringan sehingga pelaku lebih memakai alternatif pembayaran denda.

2. kesadaran masyarakat terhadap bahaya miras masih rendah dan menganggap konsumsi miras adalah suatu yang wajar, sehingga kerjasama masyarakat terhadap informasi peredaran miras ilegal menjadi terhambat.

Berdasarkan hal tersebut menurut KUHP peredaran secara ugul-ugalan terhadap miras ilegal akan berujung pada dikenakannya sanksi penjara, namun ringannya sanksi yang dibebankan pada pelaku pengedar miras membuat tidak adanya efek jera yang ditimbulkan pada pelaku dan perlu adanya dukungan dari masyarakat dalam penanggulangan peredaran miras sehingga dengan adanya laporan dapat mempermudah peran aparat hukum.

3.2 Penanggulangan Peredaran Miras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember

Berdasarkan Perda Kabupaten Jember nomor 03 tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, sudah diatur sedemikian rupa tentang peredaran minuman keras termasuk aturannya meliputi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan perijinan SIUP bagi penjual langsung dan pengecer,
- b. Dibatasi penjualan miras didasarkan pada kebudayaan lokal,
- c. Melakukan uji atau survei terkait ijin SIUP MB terkait penjualan miras golongan B dan C,
- d. Menetapkan lokasi penjualan di lokasi tertentu,
- e. Dilakukan pembatasan jual terhadap miras dengan produksi lokal,
- f. Dilakukan pembatasan jual diwilayah produksi kerja,
- g. Wewenang didasari Perda aini dan UU lainnya.

Penggolongan miras dengan produksi dalam negeri serta miras impor dikategorikan jadi tiga:

- a. Kualifikasi golongan A dengan kadar minimal dan maksimal etanol 1% - 5% misalnya bir bintang, green sand, angker bir, zero, heineken.
- b. Kualifikasi golongan B dengan kadar minimal dan maksimal etanol 5% - 20% misalnya anggur mala, anggur kolesom, whisky drum, anggur orang tua.
- c. Kualifikasi golongan C dengan kadar minimal dan maksimal etanol 20% - 55% misalnya jenever, jhony, wolker, mension mouse, mc donald (brandy), scotch brandy.

Dari adanya peraturan daerah kabupaten Jember tersebut sudah cukup memberi bentuk pencegahan bahwa tentang peredaran minuman keras beralkohol harus melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten Jember terkait ijin dan batasan peredaran, ketika terdapat masyarakat yang menyalahi ketentuan peredaran atau penjualan maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut dihimbau dengan aturan yang ketat kerana bahaya penggunaan miras dengan kadar alkohol tinggi menyebabkan gangguan dalam berfikir serta mempengaruhi dalam bertingkah laku, hal tersebut terjadi kerana tidak normalnya sel

sarah otak akibat miras. Miras dalam penggunaannya sering kali disalah gunakan serta dicampur dengan bahan-bahan yang tidak sama sekali dianjurkan untuk dicampur dengan miras, hal tersebut akan merakibat fatal terhadap pengguna.(Hawari, 2006) Jika dilihat dari segi penegakan hukum terhadap miras ilegal sering kali penegakan hukumnya lebih ditekankan pada upaya pencegahan seharusnya kedunya berjalan seimbang sebagai bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan miras.⁴

Berdasarkan data terbaru tahun 2023 di kabupaten Jember tentang persoalan dampak minuman keras pada masyarakat tercatat, 9 orang pemuda mel Desa Pancakarya, Kecamatanakukan pesta miras di Ajung, Kabupaten Jember hari Senin (6/3/2023) malam. Kemudian korban mengalami mual-mual pada Selasa (7/3/2023), sehingga semuanya dilarikan ke Puskesmas Ajung dan Klinik PTPN X.(Agus Raharjo, 2023) tiga dari sembilan orang tersebut yang melakukan pesta miras dikabarkan meninggal dunia pada Rabu, maka dari itu pihak kepolisian melakukan penyidikan serta siaga ketat terhadap penggunaan miras yang berlebihan, agar tidak timbul korban jiwa selanjutnya.

Pada tahun 2022 terdapat 2 orang menggelar pesta miras dan dilakukan peringkusan oleh jajaran Polres Jember tepatnya sekitar sawah kampus di Kecamatan Kaliwates, Jember.(Lukmanto, 2022) Keduanya ditangkap saat petugas polisi sedang berpatroli. Dalam pemeriksaan, diketahui kedua pemuda tersebut sedang menggelar pesta adat minuman beralkohol ala ciu. pertokoan di Jalan Kaliurang," kata Samapta Kumpul Jember AKP. Sudarsono,Jumat (4/11/2022).

Berdasarkan keterangan kedua pemuda tersebut, polisi langsung menggerebek toko rental PS karena diduga menjual minuman beralkohol jenis tersebut. Polisi kemudian menemukan puluhan botol miras di toko persewaan PS. Saat dilakukan pengeledahan, di toko rental PS terdapat puluhan botol miras yang hanya digunakan sebagai penutup. Puluhan botol miras dan seorang pelajar Pasuruan yang mengaku pecandu alkohol dan hanya menjadi salah satu petugas rental disita untuk diproses lebih lanjut. AKP Sudarsono mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi berhasil menyita 37 botol miras berukuran besar dari Siu Gedan Kurtuk, 13 botol miras bertutup hitam, dan 36 botol miras Arak. Polisi masih mendalami sumber miras tersebut, apakah pelakunya sendiri atau membelinya di luar Jember. Barang bukti sudah diamankan dan pemilik rumah masih dalam pencarian.

Dari adanya korban meninggal akibat konsumsi minuman keras dan terdapatnya miras ilegal yang diedarkan di pasaran tersebut membuat satuan polres Jember tidak tinggal diam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait beredarnya minuman keras di pasaran, sehingga dengan adanya tindakan tersebut menjadi bentuk penanggulangan secara penal terhadap tindak pidana peredaran miras ilegal. Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum polres Jember merupakan langkah awal untuk menanggulangi atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan peredaran miras, namun di samping upaya yang dilakukan APH tidak diimbangi oleh

⁴ Hamid Rusdi, Suwarno Abadi, J. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Produksi Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Oplosan)(Studi Kasus Putusan Nomor: 284/Pid. B/2020/PN. Gsk). *Law And Humanity*, 1/1.
<http://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mih/article/view/516>

beban sanksi yang berat terhadap pelaku sehingga upaya yang dicapai untuk menumpas kedepan tidak tercapai.

4. Kesimpulan

Maka berdasarkan pada bahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penanggulangan aparat penegak hukum Kabupaten Jember sudah berjalan dengan maksimal dalam menumpas peredaran miras ilegal namun disamping penegakan dan penumpasan yang dilakukan terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam melakukan tindakan ialah seperti sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar relatif kecil sehingga dengan ringannya sanksi yang dibebankan pada pelaku pengedar miras membuat tidak adanya efek jera yang ditimbulkan pada pelaku dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan salah guna miras masih sangat tergolong rendah, karena faktor budaya dan pergaulan bebas menjadikan miras merupakan suatu yang aman untuk dikonsumsi padahal sangat membahayakan.

Daftar Pustaka

- Abstrak, P. J. H. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras. *Bidang hukum info singkat*, XIII, 6.
- Agus Raharjo. (2023). *Tiga Orang Meninggal Usai Sembilan Orang Gelar Pesta Miras Oplosan di Jember*. <https://news.republika.co.id/berita/rr87i9436/tiga-orang-meninggal-usai-sembilan-orang-gelar-pesta-miras-oplosan-di-jember>
- Ahmed Fikreatif. (2010). *Ciu Minuman khas Solo, Antara Simbol Perlawanan dan Simbol Setan*. <https://ahmedfikreatif.wordpress.com/2010/04/08/ciu-minuman-khas-solo-antara-simbol-perlawanan-simbol-setan/>
- Angelia Soenartha, G., & Herning Sitabuana, T. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Korban Atas Peredaran Minuman Keras Oplosan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(5), 598-608. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.433>
- Hamid Rusdi, Suwarno Abadi, J. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Produksi Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Oplosan)(Studi Kasus Putusan Nomor: 284/Pid. B/2020/PN. Gsk. *Law And Humanity*, 1/1. <http://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mih/article/view/516>
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan (Cet 1)*. Pustaka Belajar. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=1FR3OscAAAAJ&citation_for_view=1FR3OscAAAAJ:buQ7SEKw-1sC
- Hawari, D. (2006). *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)* (Second edi). Balai Penerbit FKUI. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=120699>
- Jamba, P. (2020). Peran Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Penjualan Minuman Keras Ilegal Di Kota Batam (Studi Pada Polresta Barelang). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2176%0Ahttps://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/

2176/1285

- Lukmanto, G. (2022). *Asik Pesta Miras Ciu Gedang Klutuk, Dua Pemuda Dicidaduk Polisi*. web. <https://www.rri.co.id/kriminalitas/79335/asik-pesta-miras-ciu-gedang-klutuk-dua-pemuda-dicidaduk-polisi>
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (T. 23 (ed.); Cet. 17). KENCANA.
- Nasrudin, K. (2017). Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 933–942.
- Nurbiyati, T., & Widyatama, A. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 3(3), 186–191.
- Sartika, R. (2014). *PENANGGULANGAN PEREDARAN ILEGAL MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN SARANA HUKUM PIDANA (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*. <https://e-journal.uajy.ac.id/6002/>
- Solichah, Z. (2019). *Polres Jember musnahkan ribuan botol minuman keras jelang Lebaran*. Web. <https://www.antaraneews.com/berita/891396/polres-jember-musnahkan-ribuan-botolminuman-keras-jelang-lebaran>
- Sugeng. (n.d.). *Pembuatan Laporan Kehilangan Sepeda Motor Milik Mahasiswa UMJ Linda, bertepatan dengan pembuatan laporan, sambil lalu melakukan suatu Wawancara Terkait penumpasan Miras di Jember untuk keperluan Bahan Skripsi*.